
Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah di Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling

Marcela Heibi Sengkey¹, Yoseph D. A. Santie^{2*}, Veronika E.T. Salem³
^{1,2,3}*Universitas Negeri Manado*

Article Received: 16 September 2022; Accepted: 20 November 2022; Published: 31 Desember 2022

ABSTRACT

The problem in this research is the Socio-Economic Conditions of Manado Scuba Diving Guides (DIVE GUIDE) During the Covid-19 Period. The socio-economic conditions that occurred in Manado Scuba Diving tour guide workers before and after the Covid-19 pandemic were very different where before the pandemic this activity really helped the workers' economy to meet family needs, but since the pandemic, workers have had to lose a very large income. so that they find it difficult to meet the economic needs of the family. This study aims to identify, describe and analyze the socio-economic conditions before and after the pandemic. Using qualitative research methods, the theory used in this research is Talcott Parsons Structural Functional Theory. Based on the results of research on the impact of Covid-19 which has attacked the Indonesian people since the beginning of 2020, it has indeed paralyzed many community activities including fatigue from an economic point of view, this has not only affected the people at the center but has reached all the people whose job is diving tour guides (DIVE GUIDE). Manado Scuba. Keywords: economy, parents, motivation to send children to school.

Keywords: social economy, dive tour guide, Covid 19.

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah Kondisi Sosial Ekonomi Pemandu Wisata Selam (DIVE GUIDE) Manado Scuba Dimasa Covid-19. Kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada pekerja pemandu wisata Manado Scuba Diving sebelum dan sesudah adanya pandemic covid-19 sangat berbeda dimana sebelum adanya pandemic kegiatan ini sangat membantu Ekonomi para pekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun sejak adanya pandemic para pekerja harus kehilangan pendapatan yang sangat besar sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Kondisi Sosial Ekonomi sebelum dan sesudah adanya pandemic. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons. Berdasarkan hasil penelitian dampak covid-19 yang menyerang masyarakat Indonesia sejak awal tahun 2020 memang banyak melumpukan aktivitas masyarakat diantaranya kelelahan dari segi ekonomi hal ini tidak hanya menimpa masyarakat yang ada di pusat namun sampai ke semua masyarakat yang pekerjaannya adalah pemandu wisata selam (DIVE GUIDE) Manado Scuba.

Kata Kunci: sosial ekonomi, pemandu wisata selam, Covid 19.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Pernikahan mempunyai upaya untuk menyatukan diri antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan dengan membawa system keyakinan masing-masing, berdasarkan latar belakang

budaya serta pengalamannya (Abigael Wohing Ati,1999). Sedangkan dalam agama Kristen pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri yang di dasari akan pengiringan kepada Kristus, pernikahan yang berpusat pada Yesus Kristus adalah Tuhan atas pernikahan itu (Howard, Gering, 1990). Setiap manusia pasti berkeinginan untuk melakukan suatu upacara pernikahan. Hal tersebut dikarenakan dengan melakukan upacara pernikahan, maka bisa membuat manusia melakukan hubungan seksual didalam kehidupan sehari-hari menjadi tidak berdosa. Namun, apabila ada seseorang yang membinah ruma tangga tanpa melaksanakan upacara pernikahan maka akan menjadi ejekan masyarakat.

Pernikahan disebut juga sebagai lembaga social, yang artinya pernikahan antara sepasang pria dan wanita mempunyai dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pernikahan di atur oleh adat dan hukum, yang mana pernikahan tersebut tidak biasa dilakukan secara sembarangan. Selain itu, pernikahan merupakan siklus yang menandai perubahan social seseorang, dari lajang menjadi tidak lajang. Oleh karena itu perlu disiapkan agar kekuatan-kekuatan lain tidak datang dan mengganggu kelancaran proses pernikahan dan kehidupan keluarga mereka (Adeng Muchtar Ghazali, 2011). Pernikahan bisa menjadi pengalaman hidup yang sangat membahagiakan, sedikit membahagiakan, atau sama sekali tidak membahagiakan. Allah merancang dua jenis kelamin yang berbeda agar saling melengkapi. Allah ingin pria dan wanita bersatu dalam pernikahan agar mereka bisa saling mengisi kekurangan masing-masing (Jenny Natael, 1996). Manusia di dunia ini diciptakan berlainan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan dan keduanya mempunyai daya ketertarikan antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama dan terjadilah suatu pernikahan antara manusia yang berlainan itu (Sudon Usman, 1989).

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan di tanda tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai, kemudian mereka dinamakan suami dan istri.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal yang harus di penuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu; ada persetujuan dari kedua pihak; untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Namun di era globalisasi ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju dibidang pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia seperti, tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dapat di akses dengan mudah. Era modern ini di tandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif dan negative terhadap masyarakat, khususnya para remaja. Salah satu dampak negative yang ditimbulkan adalah pergaulan bebas. Internet dan media social yang muda di akses serta pengawasan dari orangtua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dapat menjerumuskan anak, terutama pada remaja kedalam pergaulan bebas. Kebebasan seks di kalangan remaja makin menggelisahkan. Pergaulan ala barat nampaknya memicu keinginan untuk bergaul bebas antara wanita dengan laki-laki. Budaya barat yang mengutamakan nafsu, meramba berbagai aspek hidup remaja. Mode pakaian, alat kecantikan, gaya rambut, dan terutama pergaulan hidup bebas bak hewan telah menular ke negri yang beragama ini. Karena itu layak kiranya orangtua dan guru mengawasi anak-anak mereka jangan sampai terjerumus ke jurang kehinaan seperti hamil diluar nikah. Allah berfirman “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Sofian S Willis, 2005).

Masa remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa, dimana mereka seyogyanya (selayaknya) mulai mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam aspek seksualnya. Dengan demikian, memang dibutuhkan sikap yang sangat bijaksana dari para orangtua, pendidik dan masyarakat pada umumnya serta tentunya dari para remaja itu sendiri, agar mereka dapat melewati masa transisi itu dengan selamat (Sarlito W Sarwono,2012). Remaja yang kurang mendapatkan bimbingan dan perhatian orangtua dikhawatirkan terjerumus kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi di patuhi. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait pernikahan dini akibat hamil di luar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai agama terutama pernikahan. Pria dan wanita ini banyak menjalin hubungann sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang di larang agama (Yuliyanto, Tokoh Masyarakat, 2018).

Seiring dengan pertumbuhan primer dan sekunder pada remaja kearah kematangan yang sempurna, muncul juga hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena secara alamiah dorongan seksual ini memang harus terjadi untuk menyalurkan kasih sayang antara dua insan, sebagai fungsi pengembangbiakan dan mempertahankan keturunan. Perilaku seksual adalah segala tingkah

laku yang di dorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam,, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, dan senggama (bersetubuh). Perilaku seksual remaja, terutama perilaku seks pranikah, masih mendominasi perdebatan dari sisi moral, psikologis, dan fisik. Hubungan seks pada remaja adalah masalah serius karena berkaitan dengan rendahnya penggunaan kontrasepsi dan remaja cenderung memiliki banyak pasangan seksual jika mulai berhubungan seks pranikah pada usia yang dini. Kehamilan diluar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan diluar nikah, kawin muda, anak-anak lahir diluar nikahaborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya (Sarwono,1995).

Seks pranikah adalah hubungan seksual di luar pernikahan resmi menurut hokum dan agama yang terjadi antara pria dan wanita. Dampak dari perilaku seks pranikah yaitu hilangnya keperawanan dan keperjakaan, tertular penyakit menular seksual, hilang kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi remaja usia sekolah, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aib bagi keluarga. Seks pranikah banyak terjadi dikota kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Tercatat dalam survey yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2013 menyebutkan 63% remaja di beberapa kota besar di Indonesia telah melakukan seks pranikah. Jabodetabek 51%, Bandung 54%, Surabaya 47% dan Medan 52%. Hal ini dikarenakan pergaulan di kota yang lebih terbuka dan luas, lebih penting lagi karena kurangnya pengawasan orangtua dan pengaruh dari luar dan media sosial dapat menjadi pemicu perilaku seks pranikah.

Survei yang dilakukan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2013 memaparkan 62,7% remaja di Indonesia melakukan seks bebas dan 20% dari 94.270 perempuan yang hamil sebelum menikah akibat seks bebas berasal dari kalangan remaja usia 15-24 tahun. Dewasa ini tampaknya ledakan dosa telah bertebaran dimana-mana. Wanita tuna susila (pekerja seks komersial) banyak berkeliaran dan memenuhi sudut sudut ruangan, dari kelas teri sampai kelas elit, dari yang gratis sampai yang berharga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Mulai dari pinggir jalan, penghuni rumah border, panti pijat, sampai hotel dan rumah mewah. Selain itu, banyak muda mudi yang berpacaran tanpa mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka merasa bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan free sex dikalangan remaja dan masyarakat kota, kini telah membudayakan bahkan telah menjalar kedaerah dan pelosok desa.

Pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan ini pun sering terjadi dikalangan remaja saat ini, sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah dan melangsungkan

pernikahan pada saat keadaan sedang hamil. Maka tidak jarang kita temui sebuah pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding di pelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. Kondisi ini sering disebut dengan pernikahan hamil di luar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil disebabkan oleh seorang laki laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Biasanya peristiwa dihebokan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk di tutupi.

Kehamilan yang tidak diinginkan berdampak pada kondisi psikis, sosial, dan fisik. Dalam penelitian Solihat (2013, hlm 32) menyatakan, remaja yang hamil di luar nikah akan merasakan dampak psiko-sosial seperti ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial, selain itu juga akan terjadi cemoohan dan penolakan dari masyarakat sekitar. Kehamilan yang tidak diinginkan akan merugikan bagi kedua pihak baik lelaki yang menghamili atau wanita yang hamil. Banyak wanita yang hamil karena seks pranikah, melangsungkan pernikahan semata mata untuk menutupi aib dari lingkungan sekitar dan sebagai bentuk tanggung jawab dari kedua pasangan tersebut terutama laki-laki. Ironisnya pada zaman dahulu seseorang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah selalu di gunjing dan di kucilkan oleh masyarakat. Namun pada saat ini masyarakat seolah olah acuh tak acuh dan menganggap hal tersebut wajar wajar saja.

Sama halnya dengan masyarakat-masyarakat di berbagai daerah di Indonesia pada zaman dahulu, masyarakat di Desa Raanan Lama juga menganggap bahwa wanita yang hamil diluar nikah, membawah aib yang begitu besar kepada keluarga. Karena itu tidak jarang ditemukannya anak diluar nikah, baik yang di tanggungjawab Maupun tidak. Karena hal tersebut merupakan hal yang memalukan untuk keluarga, maka jalan satu satunya adalah dengan memintah pertanggungjawaban pada lelaki yang menghamili perempuan yang ia hamili dengan cara menikahinya. Namun tak jarang juga ditemui anak yang dibesarkan oleh ibunya sendiri atau tidak di tanggungjawapi oleh lelaki yang menghamilinya, karena berbagai alasan tertentu, seperti tidak adanya kesiapan untuk menikah muda (masih ingin hidup bebas menikmati masa muda), ketidaksetujuan orangtua keduabelapihak, masalah agama/golongan, masalah ekonomi, dan lain lain. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita yang hamil di luar nikah di desa raanan lama kecamatan motoling.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian yaitu Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah wanita yang hamil di luar nikah di

Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah mengadopsi teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya. (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>). Namun dalam prakteknya, pernikahan wanita hamil di luar pernikahan yang sah terkadang banyak mengalami berbagai macam hambatan, baik dalam melakukan proses administrasi maupun dalam diri sebagai masyarakat. Pelaku pernikahan sering disebut sebagai pezinah atau sebagainya, sehingga mereka dikucilkan dalam pergaulan. Bahkan jika suatu pezinah tersebut mengakibatkan anak lahir, maka si anak akan disebut sebagai anak zina atau anak haram.

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan seks tidak dipermasalahkan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena hukum yang dihasilkan. Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dari perkawinan. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh. Perkawinan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak. Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita mendalam dan rasa malu bagi keluarga besarnya terutama orang tua, tidak hanya itu, pelaku kawin hamil diluar nikah khususnya wanita juga sering kali mendapatkan tekanan yang besar dari masyarakat yang mengetahui kemudian mencemoohnya.

Kemudian muncullah rasa penyesalan pada dirinya dan pada orang tuanya, untuk bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat serta mendidik anak perempuan dan laki-lakinya yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Di era globalisasi ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju dibidang pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia seperti, tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dapat di akses dengan mudah. Era modern ini di tandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif dan negative terhadap masyarakat, khususnya para remaja. Salah satu dampak negative yang ditimbulkan adalah pergaulan bebas. Internet dan media social yang muda di akses serta

pengawasan dari orangtua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dapat menjerumuskan anak, terutama pada remaja kedalam pergaulan bebas. Kebebasan seks di kalangan remaja makin menggelisahkan. Pergaulan ala barat nampaknya memicu keinginan untuk bergaul bebas antara wanita dengan laki-laki. Budaya barat yang mengutamakan nafsu, meramba berbagai aspek hidup remaja. Mode pakaian, alat kecantikan, gaya rambut, dan terutama pergaulan hidup bebas bak hewan telah menular ke negeri yang beragama ini. Karena itu layak kiranya orangtua dan guru mengawasi anak-anak mereka jangan sampai terjermus ke jurang kehinaan seperti hamil diluar nikah. Allah berfirman “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Sofian S Willis, 2005).

Keadaan ekonomi desa Raanan sebagian besar ditopong oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat desa Raanan ditopong oleh sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, peternak, tukang kayu, penjahit, guru swasta, wiraswasta, supir dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Raanan masih tergolong ekonomi sedang sampai menengah walaupun tidak dapat dikatakan makmur karena masih sebagian penduduk yang termasuk dalam golongan miskin.

Wanita hamil diluar nikah khususnya di desa Raanan dari tahun ke tahun ada peningkatan hal ini tentunya sangat tidak baik di pandang oleh masyarakat luas khususnya juga paara anak-anak muda Wanita di desa Raanan karena jika dibiarkan merkea akan beranggapan bahwa hal ini sudah bukan hal yang tabu lagi namun sangat dan boleh untuk mereka tiru. Dampak pergaulan bebas ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak wanita usia remaja dan pemuda namun sampai wanita dengan usia dewasa di desa Raanan juga mengalami pernikahan setelah adanya insiden hamil duluan atau hamil pranikah. Fenomena pernikahan setelah hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Raanan Hal ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini akibat hamil pranikah demi menutupi aib keluarga. Hamil pranikah adalah menjadi sebuah problema yang sangat banyak zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum agama, hukum pemerintahan dan norma sosial terdapat penyimpangan, namun mengapa pernikahan dini akibat hamil pr nikah tersebut dapat di lakukan.

Setiap manusia yang hidup di dunia pasti menginginkan akan mempunyai keluarga yang selalu hidup bahagia, rukun damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan. Dengan demikian kehidupan suami istri yang sudah berkeluarga dan sudah ada ikatan perkawinan maka akan mempunyai peran penting dalam masyarakat terlebih apabila mereka dikaruniai keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga yang dimana seorang suami istri memikul amanah dan tanggung jawabnya masing-masing, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah, seorang istri juga akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan, melahirkan dan menyusui yang membutuhkan pengorbanan. Pernikahan merupakan suatu masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, oleh karenanya perkawinan dapat menjadikan sarana untuk membentuk suatu keluarga, perkawinan juga menjadi kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya

SIMPULAN

Persepsi masyarakat desa Raanan tentang wanita yang hamil diluar nikah sebelum adanya pernikahan adalah Tindakan yang sangat tidak dibenarkan hal ini dikarenakan dampak negative yang akan timbul karena perbuatan dari wanita yang hamil diluar nikah baik bagi yang berusia remaja, pemuda bahkan wanita dewasa sekalipun. Bagi mereka ini adalah aib dan tidak harus untuk di tiru sehingga sangat mengharapkan bagi orang tua untuk memiliki peran penting menjaga serta sama-sama memantau aktifitas anak-anak tidak hanya anak perempuan namun juga laki-laki di usia remaja khususnya usia dimana mereka juga sudah bisa produktif dan tidak mencontoh Tindakan-tindakan tersebut karena hanya mempermalukan keluarga. Bagi orang tua sama-sama menjaga anak-anak kita sehingga tidak meniru perbuatan yang tidak baik dan ada kerjasama dengan pihak sekolah, dan pemerintah setempat untuk menekan kejadian ini atau hamil diluar nikah terus terjadi di desa Raanan.

REFERENSI

- Ali, Mohammad & Asrori, Mohammad. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Rahmat, Jallaludin. (1990). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- Sarlito W Sarwono. (2012). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono W.S. (1995). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihat, Sopiyaniti Intan. (2013). *Penyesuaian Diri Remaja Yang Hamil diluar Nikah*. Skripsi. Bandung : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sofian S Willis. (2005). *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Seks dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta.